



P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2019/PN.Yyk.

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : GUNTUR PANCA SAKTI Als.KITUL Bin
SUSANTO AJI PRAJOKO ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Oktober 1999 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Singosaren Lor WB I/997 RT.053 RW.12 Kel.
Pakuncen Kec. Wirobrajan Yogyakarta;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2019 s/d 09 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 09 Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 s/d tanggal 04 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Februari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Yyk tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Yyk tentang penunjukkan Panitera Pengganti dalam menangani perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 21 Februari 2019 Nomor 54/Pid.B/2019/PN.Yyk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI Als.KITUL Bin SUSANTO AJI PRAJOKO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah melihat dan meneliti bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 KTP atas nama GUNTUR PANCA SAKTI dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat nomor tahun 2004 dikembalikan kepada terdakwa melalui sdr.RISWANTORO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 11 April 2019 dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya, karena terdakwa umurnya masih terlalu muda dan masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya agar nanti bisa mendapatkan pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian keluarga, berkeinginan belajar memperdalam ilmu agama Islam agar terdakwa bisa memperbaiki sifat buruknya selama ini sehingga bisa merubah terdakwa sebagai hamba yang taat beribadah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019 No.REG.PERK: PDM-019/Yogya/02/2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata No.114 Kel.Pakuncen Kec.Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap sdr.TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi YOGI PANGGAH SUJARWO mampir makan di warung angkringan depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta selanjutnya terdakwa yang berada di seberang jalan memanggil saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dengan melambaikan tangannya kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah sampai kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA berhenti dan duduk di sepeda motor seketika itu terdakwa menghampiri saksi korban kemudian langsung memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban, Kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri ke arah jalan

Halaman 3 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE.Martadinata dan tetap dikejar oleh terdakwa dan kemudian memukul dengan tangan mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi korban merunduk lalu terdakwa memegang kepala saksi korban lalu membenturkan dengan lutut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa sampai akhirnya dileraikan oleh petugas parkir di sekitar lokasi.

- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum nomor : 25/RSL/XI/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Imam Bustam Erdiansyah dan dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F, dokter di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA : pada dahi kanan diatas alis mata kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;
Pada hidung teraba derik tulang dan tampak perubahan bentuk hidung serta keluar darah.

- Pemeriksaan Penunjang :

Radiologi : Rontgen wajah terdapat patah tulang hidung.

KESIMPULAN :

- Luka memar di dahi kanan akibat kekerasan tumpul;
- Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul;

Kelainan tersebut di atas menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2018, bertempat di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata No.114 Kel.Pakuncen Kec.Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah melakukan penganiayaan terhadap sdr.TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI PANGGAH SUJARWO mampir makan di warung angkringan depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta selanjutnya terdakwa yang berada di seberang jalan memanggil saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dengan melambaikan tangannya kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menghampiri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah setelah sampai kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA berhenti dan duduk di sepeda motor seketika itu terdakwa menghampiri saksi korban kemudian langsung memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi korban, Kemudian saksi korban lari menyelamatkan diri ke arah jalan RE.Martadinata dan tetap dikejar oleh terdakwa dan kemudian memukul dengan tangan mengenai kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi korban merunduk lalu terdakwa memegang kepala saksi korban lalu membenturkan dengan lutut terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi korban berusaha melarikan diri namun tetap dikejar oleh terdakwa sampai akhirnya dileraikan oleh petugas parkir di sekitar lokasi.

- Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum nomor : 25/RSL/XI/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Imam Bustam Erdiansyah dan dr.I.B.GD.Surya Putra P, Sp.F, dokter di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- KEPALA : pada dahi kanan diatas alis mata kanan terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;
Pada hidung teraba derik tulang dan tampak perubahan bentuk hidung serta keluar darah.

- Pemeriksaan Penunjang :
Radiologi : Rontgen wajah terdapat patah tulang hidung.

KESIMPULAN :

- Luka memar di dahi kanan akibat kekerasan tumpul;
- Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul;

Kelainan tersebut di atas menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 05 (lima) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MUJALIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menganiaya anak saksi yang bernama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan saya tahu setelah anak saksi dibawa ke RS oleh teman-temannya. Saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polisi.
- Bahwa peristiwa penganiayaan sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah bertanya kepada anak saksi (TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA) kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menganiaya anak saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah anak saksi bernama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA, Umur : 17 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar SMA Pangudiluhur Yogyakarta, Alamat : Cebongan Rt 010 Rw - , Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul.
- Bahwa awalnya pelaku penganiayaan tersebut saksi tidak tahu, namun saksi diberitahu anaknya bahwa pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi anaknya dengan pelaku;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut anak saksi yang bernama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA menderita luka pada bagian hidung patah dan dahi memar.
- Bahwa kondisi anak saksi tersebut setelah dianiaya oleh Terdakwa menjalani perawatan intensif di RS Ludiro Husada Tama Jl.Wiratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta karena tulang hidungnya patah selama 5 (lima) hari dan 2 (dua) minggu untuk masa pemulihan ;

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk biaya Rumah Sakit sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi bertanya kepada anak saksi mengenai pelakunya yang ternyata mengenal anak saksi, yaitu bernama GUNTUR dan temannya saya tidak tahu orangnya.
- Bahwa pada saat peristiwa penganiayaan hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut saksi sedang keluar rumah main ke rumah kakak saksi, dan ketika pulang ke rumah diberitahu oleh istrinya bahwa anaknya sedang dibawa ke rumah sakit Ludiro Husada Yogyakarta ;
- Bahwa benar ada orang yang memisah peristiwa penganiayaan tersebut yakni tukang parkir di DIRTY CHICK sebelah Selatan Hotel Nata Putra bernama PANCA.
- Bahwa seingat saksi dari keluarga GUNTUR pernah 3 (tiga) kali datang ke rumahnya untuk berdamai, namun saksi tidak setuju dengan alasan penggantian kerugian kurang banyak;
- Bahwa ada permintaan maaf dari bapak dan kakak Terdakwa, namun tidak memberikan tali asih sehingga saksi tidak bisa memaafkan. Namun demikian saksi bersedia menerima permintaan maaf dari Terdakwa secara langsung.
- Bahwa saat ini kondisi anak saksi tersebut sudah sehat dan sudah bisa sekolah lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi mempunyai masalah atau tidak dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tidak pamit saat keluar kerumah saat kejadian, karena saksi sudah pergi duluan ke rumah kakak saksi ;

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi kesatu tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;

2. **Saksi YOGI PANGGAH SUJARWO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi main ke rumah AGASTA, sdr.TAUFIK ENDAR LISTYA PRATAMA datang ke rumah AGASTA dalam keadaan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah mengucur dan Taufik meminta es batu kepada AGASTA untuk mengompres luka dihidungnya tersebut akibat dianiaya. Kemudian saksi bersama AGASTA mengantar TAUFIK ke RS Ludara Husada.
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah bertanya kepada saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA (korban) kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu Pelaku penganiayaan tersebut, namun setelah bertanya kepada saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA (korban) adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama GUNTUR ;
- Bahwa saksi mengetahui korban mengalami kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah mengucur dan meminta ES batu kepada saudara AGASTA ARSA KUSUMA untuk mengopres luka di hidungnya tersebut.
- Bahwa saksi melihat luka pada tulang hidung berlekuk kedalam (penyok) dan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah menetes-netes.
- Bahwa pada waktu itu yang mengetahui keadaan saksi korban adalah saksi bersama dengan saudara AGASTA ARSA KUSUMA;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban (TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA) bahwa korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dianiaya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata No 114, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta oleh seorang laki-laki namun saksi tidak tahu siapa orang yang telah menganiaya korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr.TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sempat menjalani perawatan/Opname di Rumah Sakit LUDIRA HUSADA TAMA Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta sejak hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 kurang lebihnya 4 (empat) hari, dikarenakan saudara TAUFIQ ENDAR

Halaman 8 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISTYA PRATAMA pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 harus menjalani Operasi tulang hidung karena tulang hidungnya patah.

- Bahwa yang mengantar saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA pertama kali di Rumah Sakit LUDIRA HUSADA TAMA adalah saksi, saudara ADIT, dan saudara AGASTA ARSA KUSUMA, kemudian ditangani di UGD untuk di rongen dan hasilnya bahwa saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami patah tulang hidung berhubung Kamar Rumah Sakit LUDIRA HUSADA TAMA Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta kamarnya penuh pihak rumah sakit menyarankan agar dibawa kembali untuk rawat jalan dahulu sambil menunggu kamar dikarenakan kamar rumah sakit penuh.
- Bahwa kemudian opname di rumah sakit tersebut sejak hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 kurang lebihnya 4 (empat) hari di Rumah Sakit menjalani perawatan Opname.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan diantara mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa setahu saksi, TAUFIK biasa menggunakan sepeda motor matik

Atas keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut ;

Selanjutnya atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi kedua tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;

3. Saksi AGASTA ARSYA KUSUMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.15 wib di rumah saksi Kuncen WB I / 575, Rt 025 Rw 006, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta pada waktu itu saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA datang kerumah saksi dalam keadaan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah mengucur dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ES batu kepada saksi untuk mengompres luka di hidungnya tersebut akibat dianiaya orang ;

- Bahwa sebelumnya tidak tahu pelaku penganiayaan tersebut, namun setelah bertanya kepada saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA (saksi korban) adalah seorang laki-laki bernama GUNTUR PANCA SAKTI Alias KITUL.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut menurut saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA (saksi korban) dengan ciri-ciri berbadan kurus rambut lurus, selalu mengenakan topi, selalu mengenakan celana $\frac{3}{4}$ berlogat jawa.
- Bahwa saksi lihat saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka pada tulang hidung berlekuk kedalam (penyok) dan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah menetes-netes.
- Bahwa selain dirinya yang mengetahui saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka pada tulang hidung berlekuk kedalam (penyok) dan kedua lubang hidungnya mengeluarkan darah hingga menetes adalah saksi YOGI PANGGAH SUJARWO.
- Bahwa setelah bertanya kepada saksi korban (TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA) dirinya mengatakan kejadian penganiayaannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata No 114, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA sempat menjalani perawatan/Opname di Rumah Sakit LUDIRA HUSADA Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta dan lama opname di rumah sakit tersebut sejak hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 kurang lebihnya 4 (empat) hari di Rumah Sakit menjalani operasi tulang hidungnya yang patah.
- Bahwa yang mengantar saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA pertama kali di Rumah Sakit LUDIRA HUSADA adalah saksi bersama dengan saksi YOGI PANGGAH SUJARWO, setelah itu Ibu korban menyusul kerumah sakit setelah sampai rumah sakit kemudian ditangani di UGD untuk di rontgen dan hasilnya bahwa saudara TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami patah tulang hidung berhubung Kamar Rumah Sakit Ludira Husada Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta kamarnya penuh pihak rumah sakit menyarankan agar dibawa kembali dahulu rawat jalan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian opname di rumah sakit tersebut sejak hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 kurang lebihnya 4 (empat) hari di Rumah Sakit menjalani perawatan Opname ;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan diantara mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.
- Bahwa setahu saksi Taufik biasa menggunakan sepeda motor matik.

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi kedua tersebut menyatakan bahwa keterangan saksi tetap pada keterangannya di bawah sumpah ;

4.Saksi RIO YUDHA PRATAMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu hadir dalam persidangan ini, karena saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini Terdakwa telah menganiaya Taufik. Taufik adalah teman sekolah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya peristiwa perkelahian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa perkelahian tersebut sebelumnya saya tidak tahu, namun setelah saksi bertanya kepada GUNTUR yaitu saudara TAUFIQ.
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut awalnya dengan cara pertama-tama terjadi komunikasi antara GUNTUR dengan saksi korban TAUFIQ kemudian korban menepuk pundak kanan korban setelah itu dibalas oleh Terdakwa GUNTUR. Kemudian saksi korban TAUFIQ lari kearah selatan sambil membalas memukul Terdakwa GUNTUR menuju Jalan RE.Martadinata. Kemudian dikejar oleh Terdakwa GUNTUR dan kemudian kedua orang tersebut saksi pisah dengan petugas parkir Rumah Makan DIRTY CHICK Jalan RE.Martadinata Wirobrajan

Halaman 11 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta. Kemudian oleh petugas parkir kedua orang tersebut yaitu Terdakwa GUNTUR dan korban disuruh pulang supaya tidak ada keributan di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa GUNTUR dalam melakukan perkelahian dengan saksi korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa kronologis peristiwa perkelahian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi bermain di rumah kakeknya Terdakwa GUNTUR di Singosaren Lor WB I / 997 Rt 053 Rw 012, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta kemudian saksi bersama Terdakwa GUNTUR memperbaiki sepeda motor Terdakwa GUNTUR yaitu sepeda motor Suzuki SATRIA 2 Tak Warna Biru milik Terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI namun sepeda motor tersebut tetap mogok. Kemudian Terdakwa GUNTUR memutuskan untuk dibawa ke bengkel. Kemudian pada pukul 18.30 wib Terdakwa GUNTUR PANCA SAKTI mengajak saksi untuk membawa sepeda motor Suzuki SATRIA 2 Tak Warna Biru milik Terdakwa GUNTUR ke bengkel Jalan Wates yaitu di Mandiri Variasi Motor, sepeda motor tersebut saksi bawa bersama GUNTUR dengan cara di STEP (didorong menggunakan kaki) terhubung bengkel Jalan Wates yaitu di Mandiri Variasi Motor tutup kemudian saksi berdua balik arah kearah timur dan tidak jadi membengkelkan sepeda motor tersebut dan disaat perjalanan ketimur tepatnya di depan Hotel Nataputra saudara GUNTUR melihat seorang laki-laki kemudian dipanggil oleh Terdakwa GUNTUR sambil melambatkan tangan supaya orang yang dipanggil tersebut mendekat setelah itu seorang laki-laki yang dipanggil Terdakwa GUNTUR tersebut menyeberang jalan menuju arah utara dengan sepeda motor matic tepatnya di depan Hotel NATAPUTRA. Kemudian laki-laki tersebut menstandarkan sepeda motornya. Kemudian laki-laki tersebut dan Terdakwa GUNTUR terlihat ada komunikasi, setelah itu laki-laki tersebut menepuk pundak sebelah kanan Terdakwa GUNTUR setelah itu dibalas oleh Terdakwa GUNTUR. Kemudian korban membalas dengan cara memukul ke arah GUNTUR sambil berlari kearah selatan menuju Jalan RE.Martadinata. Kemudian dikejar oleh Terdakwa GUNTUR dan kemudian kedua orang tersebut saksi pisah dengan petugas parkir Rumah Makan DIRTY CHICK Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian oleh petugas parkir kedua orang tersebut yaitu Terdakwa GUNTUR dan korban disuruh pulang supaya tidak ada keributan di tempat tersebut.

Halaman 12 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tahu saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak mabuk ;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepadanya ;

Atas keterangan saksi ke empat tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi **PANCAWAN KRISWIBOWO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini, karena saksi melihat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman sekolah keponakan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah Terdakwa telah berkelahi dengan Taufik
- Bahwa peristiwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nataputra No. 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib pada saat saksi bertugas parkir di depan Warung Makan DIRTY CHICK selatan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Wirobrajan Yogyakarta, saksi melihat ada keributan di depan Hotel Nata Putra tersebut. Kemudian saksi melihat ada perkelahian antara 2 (dua) orang laki-laki yaitu korban dan Terdakwa saling memukul, selanjutnya saksi melihat korban lari ke arah selatan menuju tempat saksi bekerja dan Terdakwa GUNTUR mengejar setelah itu kedua orang tersebut saksi leri untuk tidak membuat ribut-ribut. Kemudian kedua orang tersebut yaitu TAUFIQ dan saudara GUNTUR saksi suruh pulang meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengantar pulang karena masing-masing membawa motor ;
- Bahwa yang ikut mengetahui bahwa saksi korban TAUFIQ berkelahi dengan Terdakwa GUNTUR adalah temannya GUNTUR yang berada

Halaman 13 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari perkelahian tersebut, namun saksi tidak mengenal orang tersebut ;

- Bahwa saksi melihat saksi korban TAUFIQ mengalami luka pada hidung mimisan mengeluarkan darah mengucur ;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut Taufik luka bagian dahi dan hidungnya berdarah, menurut keterangan Taufik dia dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa terluka atau tidak.
- Bahwa situasi penerangan di tempat kejadian yaitu di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata No.114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut terang karena ada pencahayaan lampu penerangan Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta ;
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No.114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi bekerja mengaplikasi parkir di Warung Makan DIRTY CHICK Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta dan saksi bekerja seperti biasa melayani jasa parkir memarkirkan sepeda motor dan kendaraan lain yang ada di depan Warung DIRTY CHICK. Kemudian pada pukul 19.00 wib ada ribut-ribut di utara jalan yaitu di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No. 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta disana ada 3 (tiga) Orang kemudian salah satu orang lari kearah selatan ternyata saksi korban TAUFIQ dan dikejar oleh Terdakwa GUNTUR, melihat kejadian tersebut saksi meleraikan kedua orang tersebut supaya tidak berselisih setelah itu saksi melihat saudara TAUFIQ hidungnya sudah mengeluarkan darah, setelah itu kedua orang itu dan teman GUNTUR saksi suruh meninggalkan tempat tersebut supaya tidak ada ribut-ribut lagi.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berkelahi menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa mengendarai Yamaha Jupiter, sedangkan saksi korban memakai sepeda motor matik.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan diantara mereka berdua ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah kejadian saksi korban Taufik dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saksi dengar kalau sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan saksi korban ;

Halaman 14 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah memberikan uang pengobatan untuk saksi korban.
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
Atas keterangan saksi ke lima tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6.Saksi korban **TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan di hadapan penyidik Polsek Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa Terdakwa memukul saya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di depan hotel Nataputra jl.RE.Martadinata No.114 Kel.Pakuncen, Kec.Wirobrajan, Yogyakarta.
- Bahwa yang telah melaporkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nataputra Jalan RE. Martadinata No 114 Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta telah terjadi peristiwa atau tindak pidana penganiayaan adalah ayah saksi yakni bapak MUJALIS;
- Bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi yaitu Terdakwa GUNTUR;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan pelaku.
- Bahwa awalnya saksi bersama Yogi dan Adit pulang dari nonton bola stadion Sultan Agung di Sewon, Bantul, kemudian mampir makan di angkringan depan Hotel Nataputra. Disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan temannya, Terdakwa menyuruh saksi untuk menghampirinya dan mengajak saksi menyebrang. Saksi tanya, ada apa? Terdakwa menuduh saksi membacok adiknya dan saksi menyangkal karena saksi tidak tahu siapa adiknya. Terdakwa kemudian marah dan melempar helmnya kearah saksi, namun tidak kena dan Terdakwa lalu memukul saksi dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) kali, saksi berusaha menutupi muka saksi namun kepala saksi ditarik dan ditundukkan lalu Terdakwa membenturkan lututnya di hidung saya sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian datang tukang parkir (saksi Panca)

Halaman 15 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memisah saksi dan Terdakwa, saksi PANCA menyuruh kami pulang;

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saksi AGASTA untuk meminta ES mengompres luka di hidung saksi karena lukanya cukup parah dan bertemu dengan saksi YOGI. kemudian saksi diantar pulang kerumah oleh saksi AGASTA dan saksi YOGI di rumah saksi Cebongan Rt 010 Rw -, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul. Kemudian kedua teman tersebut pamit kepada ibu saksi untuk membawa saksi ke RS Ludira Husada untuk periksa di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Jalan Wiratama Yogyakarta. Kemudian tindakan rumah sakit untuk segera merontgen luka di hidung saksi dan hasil Rontgen ternyata hidung saksi patah. kemudian opname di Rumah Sakit Ludira Husada pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dan kemudian dilakukan tindakan operasi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 dan saksi diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit pada hari Minggu sore tanggal 16 Desember 2018.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 18.45 wib ayah saksi MUJALIS melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa yang saksi rasakan setelah dipukul oleh Terdakwa dahi saksi memar dan tulang hidung saksi patah keluar darah sehingga perlu dioperasi dan kepala memar dan pusing akibat tulang hidung patah saksi menjalani opname di Rumah Sakit Ludira Husada Jalan Wiratama Yogyakarta.
- Bahwa saksi menjalani opname di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Jalan Wiratama Yogyakarta tersebut akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut sejak Hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan hari Minggu Sore tanggal 16 Desember 2018.
- Bahwa tindakan yang dilakukan dokter Rumah Sakit Ludira Husada Tama Jalan Wiratama Yogyakarta tersebut yaitu melakukan operasi tulang hidung dikarenakan didiagnosa dokter mengalami patah tulang dan saksi menjalani operasi tulang hidung di rumah sakit tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Terdakwa mendekat ke saksi kemudian Terdakwa yang bernama GUNTUR mendekati saksi kemudian melakukan memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi bagian belakang 3 (tiga) kali dan 1

Halaman 16 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali mengenai wajah saksi dan kemudian memegang kepala saksi dan hidung saksi di benturkan lutut pelaku sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa situasi penerangan di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nataputra Jalan RE. Martadinata No 114 Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan Yogyakarta tersebut terang karena ada pencahayaan dari lampu yang ada di depan Hotel tersebut dan lampu penerangan Jalan Raya Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta tersebut.
- Bahwa saksi korban diopname di RS selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa saksi korban tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi masih melakukan control ;
- Bahwa yang membayar biaya RS adalah ibu saya dan Saksi tidak tahu besarnya biaya RS ;
- Bahwa setahu saksi dari keluarga GUNTUR pernah datang ke rumahnya untuk melakukan perdamaian namun saksi tidak mengetahui keputusannya;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa GUNTUR sudah berdamai karena pada waktu ketemu dengan terdakwa GUNTUR dirinya sudah meminta maaf secara langsung kepada saksi;
- Bahwa keadaan saksi sekarang sudah sembuh cuma kadang-kadang agak sedikit nyeri di hidungnya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mempunyai masalah ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti berupa sepeda motor ;

Atas keterangan saksi ke enam tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta.

Halaman 17 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Depan Hotel NATA PUTRA Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut adalah saksi TAUFIQ .
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di depan Hotel NATA PUTRA Jalan RE.Martadinata No. 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut awal mulanya saksi TAUFIQ panggil sambil melambaikan tangan persis di depan Hotel Nata Putra kemudian saudara TAUFIQ mendatangi terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Matic. Kemudian setelah sampai di depan terdakwa saudara TAUFIQ Tanya "JARE KOE NGOYAK ADIKU NGOWO LANDEPAN ? kemudian saudara TAUFIQ menjawab : LHA PIYE TO AMEH KEPIYE ? AKU PIYE PIYE MANUT " Kemudian saksi TAUFIQ mencopot Helmnya dan kemudian ditaruh di atas jok motornya. Setelah itu saksi TAUFIQ menepuk pundak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak kiri TAUFIQ setelah itu TAUFIQ menuju ke jalan RE.Martadinata tersangka kejar TAUFIQ membalas mengenai leher terdakwa kemudian terdakwa pukul mengepal lagi mengenai pipi kiri TAUFIQ setelah itu memukul badan korban dan kemudian TAUFIQ merunduk dan bagian muka TAUFIQ benturkan lutut sebanyak 2 (dua) kali hingga TAUFIQ mimisan mengeluarkan darah dan kemudian saudara TAUFIQ lari keselatan menuju warung makan DIRTY CHICKS dan kemudian dipisah oleh saudara PANCAWAN (Petugas Parkir warung makan DIRTY CHICK Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta) kemudian terdakwa berjalan menuju utara menuju tempat memarkirkan sepeda motor JUPITER Z Warna Merah Hitam dan Suzuki SATRIA 2 TAK Warna Biru Kuning di Depan Hotel Nata Putra kemudian Terdakwa bersama RIO YUDA PRATAMA ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat apapun dalam melakukan dugaan penganiayaan melainkan menggunakan tangan kosong mengepal dan membenturkan muka korban di lutut Terdakwa ;
- Bahwa peran saksi RIO YUDA PRATAMA pada waktu penganiayaan terhadap korban tersebut memisah terhadap saksi korban TAUFIQ di depan Warung Makan DIRTY CHICKS Jalan RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa terdakwa tidak ada merencanakan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa saksi korban TAUFIQ menderita luka mimisan pada hidungnya mengeluarkan darah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta tersebut supaya korban TAUFIQ tidak mengganggu adik teman terdakwa ;
- Bahwa teman saksi tidak pernah meminta tolong kepada saksi untuk konfirmasi kepada korban tentang kebenaran cerita adiknya, namun karena hubungan kami dekat maka saya merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa adik teman saya tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi korban dan Terdakwa sudah lama mengenal saksi korban sebagai teman main.
- Bahwa emosi Terdakwa mulai terpancing saat saksi korban tidak mau ngaku bawa landeapan dan saksi korban mendorong terdakwa .
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa habis minum minuman oplosan ;
- Bahwa saksi tidak tahu akibat pemukulan dibagian muka saksi korban mengakibatkan hidungnya patah ;
- Bahwa Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z, Warna : Merah, Nomor Polisi : AB- 3696 – JZ, Atas Nama : BASMIDI Dengan Alamat : Modinan 14/22, Banyuraden, Gamping Sleman.
- Bahwa benar barang bukti sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z, Warna : Merah, tanpa plat nomor yang dipakai Terdakwa di tempat kejadian tersebut surat suratnya atas Nama : BASMIDI dengan Alamat : Modinan 14/22, Banyuraden, Gamping Sleman, namun sudah dibeli oleh menantunya yang bernama RISWANTORO tapi belum dibalik nama ;
- Bahwa plat nomornya baru jadi dan belum sempat dipasang yaitu Nomor Polisi : AB- 3696 – JZ ;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa bersama saksi RIO YUDA PRATAMA dari rumah Eyang Terdakwa di Singosaren Lor Wirobrajan Yogyakarta dengan mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z, Warna : Merah sedangkan saksi RIO YUDA PRATAMA mengendarai Sepeda Motor Merk SUZUKI Satria, Warna Biru Kuning, Nomor Polisi : AB- 2350-NA namun terdakwa STEP (dorong menggunakan kaki) menuju bengkel Variasi MANDIRI Jalan Wates Kasihan Bantul, namun terhubung bengkel tutup. Kemudian Terdakwa dan saksi RIO YUDA PRATAMA menyeberang jalan menuju sebelah utara setelah itu kedua sepeda motor Terdakwa dan saksi RIO YUDA PRATAMA menghadapkan sepeda motor tersebut ke arah timur

Halaman 19 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara RIO YUDA PRATAMA membonceng sepeda motor Merk SUZUKI Satria, Warna Biru Kuning, Nomor Polisi : AB- 2350-NA dengan cara Terdakwa STEP (dorong menggunakan kaki) menuju arah timur kemudian bertemu saudara TAUFIQ di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No. 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta kemudian saudara TAUFIQ terdakwa panggil sambil melambaikan tangan persis didepan Hotel Nata Putra kemudian saudara TAUFIQ mendatangi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Matic kemudian setelah sampai ditanya "JARE KOE NGOYAK ADIKU NGOWO LANDEPAN ? kemudian saudara TAUFIQ menjawab : LHA PIYE TO AMEH KEPIYE ? AKU PIYE PIYE MANUT " kemudian saudara TAUFIQ mencopot Helmnya dan kemudian ditaruh di atas jok motornya setelah itu saudara TAUFIQ menepuk pundak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak kiri TAUFIQ setelah itu TAUFIQ menuju ke jalan RE.Martadinata Terdakwa kejar, saksi TAUFIQ membalas Terdakwa mengenai leher Terdakwa. Kemudian Terdakwa pukul mengepal lagi mengenai pipi kiri TAUFIQ setelah itu Terdakwa pukul badan korban dan kemudian TAUFIQ merunduk dan bagian muka TAUFIQ Terdakwa benturkan lutut sebanyak 2 (dua) kali hingga TAUFIQ mimisan mengeluarkan darah dan kemudian saudara TAUFIQ lari keselatan menuju warung makan DIRTY CHICKS dan kemudian dipisah oleh saudara PANCAWAN (Petugas Parkir warung makan DIRTY CHICK);

- Bahwa keluarga terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi TAUFIQ untuk mengganti rugi biaya rumah sakit, namun pada waktu itu keluarga TAUFIQ meminta uang banyak sehingga keluarga terdakwa tidak mampu membayarnya;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi TAUFIQ dan meminta maaf kepada keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian berupa:

1. 1 (satu) KTP atas nama GUNTUR PANCA SAKTI ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat nomor tahun 2004.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan/atau para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 20 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama : TAUFIQ dari RS LUDIRA HUSADA TAMA nomor : 25/RSL/XI/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IMAM BUSTAM ERDIANSYAH dan dr.I.B.GD.SURYA PUTRA P, Sp.F.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis RS.LUDIRA HUSADA TAMA seorang berjenis laki-laki umur 17 tahun, tanggal 11 Desember 2018 pukul 20.15 s/d pukul 21.00 WIB dan diperiksa dokter spesialis THT tanggal 12 Desember 2018 ;
2. Pada pemeriksaan diketemukan :
 - Luka memar di dahi kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
 - Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul ;
 - Kelainan tersebut diatas menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat berupa hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka;
- Bahwa benar kejadiannya diawali pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan teman teman saksi yaitu YOGI PANGGAH dan ADIT pulang dari menonton sepak bola PSIM melawan PS.TIRA dari Stadion Sultan Agung Sewon Bantul, mereka bertiga mampir makan di Angkringan Depan Hotel Nataputra selatan Jalan dan mereka bertiga pesan makan dan minum di angkringan tersebut dan di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta ada dua orang laki-laki yang salah satunya saksi korban kenal yaitu terdakwa GUNTUR memanggil TAUFIQ sambil melambaikan tangan kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA berdiri dan bilang dengan "ONO OPO ?" dan terdakwa tetap melambaikan tangan menyuruh saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA untuk menghampirinya di depan Hotel NATA PUTRA kemudian saksi korban menyeberang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Nomor Polisi : AB-6267-FD.

Halaman 21 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menyeberang dan sampai di depan terdakwa berdiri. Kemudian saksi korban TAUFIQ didekati oleh Terdakwa GUNTUR dan terjadi komunikasi dimana Terdakwa bertanya: " JARE KOE NGOYAK ADIKE KONCOKU NGGOWO LANDEPAN? ". Kemudian saksi TAUFIQ menjawab : " LHA PIYE TO AMEH KEPIYE ? AKU PIYE PIYE MANUT. Kemudian saksi TAUFIQ mencopot helemnya ditaruh diatas jok motornya. Setelah itu saksi TAUFIQ menepuk pundak kanannya Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai pipi kiri dan memukul badan saksi TAUFIQ. Kemudian saksi TAUFIQ merunduk dan Terdakwa langsung benturkan lututnya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi TAUFIQ hidungnya mimisan mengeluarkan darah dan saksi TAUFIQ lari keselatan menuju kewarung DIRTY CHICKS dan kemudian langsung ada orang memisah yaitu saksi PANCAWAN petugas parkir di Warung Makan DIRTY CHICK Jl. RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian terdakwa dan temannya bernama RIO YUDA PRATAMA disuruh pulang oleh PANCAWAN dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI Satria 2 Tak warna biru kuning;
- Bahwa benar kemudian saksi TAUFIQ meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saudara AGASTA ARSYA untuk meminta ES mengompres luka di hidung saksi karena lukanya cukup parah dan ketemu saksi YOGI. kemudian saksi TAUFIQ diantar pulang oleh saksi AGASTA ARSYA dan saksi YOGI ke rumah saksi korban TAUFIQ di Cebongan Rt 010 Rw -, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul kemudian saksi AGASTA ARSYA dan saksi YOGI tersebut pamit kepada ibu saksi korban TAUFIQ untuk membawa saksi korban TAUFIQ diantarkan periksa di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Jalan Wiratama Yogyakarta. Kemudian tindakan rumah sakit untuk segera merontgen luka di hidung saksi korban TAUFIQ dan hasil Rontgen ternyata hidung TAUFIQ patah kemudian opname di Rumah Sakit Ludira Husada pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dan kemudian dilakukan tindakan operasi hidung pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 dan saksi korban TAUFIQ diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit pada hari Minggu sore tanggal 16 Desember 2018.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 18.45 wib ayah saksi MUJALIS melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa benar dari keluarga terdakwa GUNTUR pernah datang ke rumahnya untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa benar antara saksi TAUFIQ dengan terdakwa GUNTUR sudah berdamai karena pada waktu ketemu langsung dengan terdakwa GUNTUR dirinya sudah meminta maaf kepada saksi TAUFIQ;
- Bahwa benar saksi korban diopname di RS selama 4 (empat) hari ;
- Bahwa benar saksi korban tidak bersekolah selama 2 (dua) minggu ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keadaan saksi TAUFIQ sekarang sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari serta saksi korban masih melakukan control ;
- Bahwa para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar barang bukti sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z, Warna : Merah, tanpa plat nomor yang dipakai Terdakwa di tempat kejadian tersebut surat suratnya atas Nama : BASMIDI Dengan Alamat : Modinan 14/22, Banyuraden, Gamping Sleman, namun sudah dibeli oleh menantunya yang bernama RISWANTORO tapi belum dibalik nama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidaairitas**, yaitu PRIMAIR melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **Subsidaairitas**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Mengakibatkan lukai-luka berat orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONAL ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya dan dengan bebas dapat memberikan keterangan, sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kesatu** ini telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum ;

2. Unsur “telah melakukan Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1995 : 245) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya serta telah dengan sadar melakukan tindak pidana tersebut. Disamping itu bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan melukai orang lain dimaksud, termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memukul dengan tangan mengepal sebanyak 4 (empat) mengenai muka dan badan saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan menendang dengan lututnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA tersebut memang dilakukan terdakwa dengan sengaja, karena sebelumnya terdakwa menuduh saksi korban TAUFIQ telah mengejar adiknya teman Terdakwa dengan membawa senjata tajam dan Terdakwa merasa emosi setelah terpengaruh minum minuman keras oplosan sehingga melukai saksi korban TAUFIQ tersebut yang mengakibatkan luka memar di dahi kanan dan patah tulang hidungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib saya bersama saudara RIO YUDA PRATAMA dari rumah Eyang Terdakwa di Singosaren Lor Wirobrajan Yogyakarta dengan mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA Jupiter Z, Warna: Merah sedangkan saudara RIO YUDA PRATAMA mengendarai Sepeda Motor Merk SUZUKI Satria, Warna Biru

Halaman 24 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning, Nomor Polisi: AB-2350-NA namun terdakwa STEP (dorong menggunakan kaki) menuju bengkel Variasi MANDIRI Jalan Wates Kasihan Bantul namun berhubung bengkel tutup kemudian Terdakwa dan saudara RIO YUDA PRATAMA menyeberang jalan menuju sebelah utara setelah itu kedua sepeda motor Terdakwa dan saudara RIO YUDA PRATAMA menghadapkan sepeda motor tersebut ke arah timur setelah itu saudara RIO YUDA PRATAMA membonceng sepeda motor Merk SUZUKI Satria, Warna Biru Kuning, Nomor Polisi : AB- 2350-NA dengan cara Tersangka STEP (dorong menggunakan kaki) menuju arah timur kemudian bertemu saudara TAUFIQ di depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No. 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta kemudian saudara TAUFIQ terdakwa panggil sambil melambaikan tangan persis didepan Hotel Nata Putra kemudian saudara TAUFIQ mendatangi Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Matic kemudian setelah sampai ditanya “JARE KOE NGOYAK ADIKE KONCOKU NGOWO LANDEPAN ? kemudian saudara TAUFIQ menjawab : LHA PIYE TO AMEH KEPIYE ? AKU PIYE PIYE MANUT “ kemudian saksi korban TAUFIQ mencopot Helmnya dan kemudian ditaruh di atas jok motornya setelah itu saudara TAUFIQ menepuk pundak kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa memukul dengan tangan mengepal mengenai pundak kiri saksi korban TAUFIQ. Setelah itu saksi korban TAUFIQ menuju ke jalan RE.Martadinata dan Terdakwa kejar. Kemudian saksi korban TAUFIQ membalas Terdakwa mengenai leher Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pukul saksi korban TAUFIQ dengan menggunakan tangan kanan mengepal lagi mengenai pipi kiri saksi korban TAUFIQ. Setelah itu Terdakwa pukul badan saksi korban TAUFIQ dan kemudian saksi korban TAUFIQ merunduk dan bagian muka saksi TAUFIQ Terdakwa benturkan dengan lututnya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban TAUFIQ mimisan mengeluarkan darah dan kemudian saksi korban TAUFIQ lari keselatan menuju warung makan DIRTY CHICKS dan kemudian dipisah oleh saudara PANCAWAN (Petugas Parkir warung makan DIRTY CHICK);

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur kedua** inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

3. Unsur mengakibatkan luka-luka berat orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa yang dimaksud dengan **luka berat** pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna seperti semula **atau yang dapat mendatangkan bahaya maut**, terus menerus tidak cakap lagi menjalankan jabatannya atau pekerjaannya atau kudung (rompong/cacad) ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tubuh manusia dapat dibagi menjadi kepala, badan, tangan, dan kaki. Kepala memainkan peran utama dalam melindungi organ penting, dimana didalamnya terdapat otak yang mempunyai fungsi vital diantaranya untuk mengatur dan mengkoordinir sebagian besar, gerakan, perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh dan suhu tubuh, dan apabila salah satu fungsi terganggu dapat membahayakan dan mengancam jiwa manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib di Depan Hotel Nata Putra Jalan RE.Martadinata No 114 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka;
- Bahwa benar kejadiannya diawali pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dan teman teman saksi yaitu YOGI PANGGAH dan ADIT pulang dari menonton sepak bola PSIM melawan PS.TIRA dari Stadion Sultan Agung Sewon Bantul, mereka bertiga mampir makan di Angkringan Depan Hotel Nataputra selatan Jalan dan mereka bertiga pesan makan dan minum di angkringan tersebut dan di depan Hotel Nataputra Jalan RE.Martadinata Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta ada dua orang laki-laki yang salah satunya saksi korban kenal yaitu terdakwa GUNTUR memanggil TAUFIQ sambil melambaikan tangan kemudian saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA berdiri dan bilang dengan "ONO OPO ?" dan terdakwa tetap melambaikan tangan menyuruh saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA untuk menghampirinya di depan Hotel NATA PUTRA kemudian saksi korban menyeberang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Merah Nomor Polisi : AB-6267-FD ;
- Bahwa benar setelah menyeberang dan sampai di depan terdakwa berdiri. Kemudian saksi korban TAUFIQ didekati oleh Terdakwa GUNTUR dan terjadi komunikasi dimana Terdakwa bertanya: " JARE KOE NGOYAK ADIKE KONCOKU NGGOWO LANDEPAN? ". Kemudian saksi TAUFIQ menjawab : " LHA PIYE TO AMEH KEPIYE ? AKU PIYE PIYE MANUT. Kemudian saksi TAUFIQ mencopot helmnya ditaruh diatas jok motornya. Setelah itu saksi TAUFIQ menepuk pundak kanannya Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong mengepal mengenai pipi kiri dan memukul badan saksi TAUFIQ. Kemudian saksi TAUFIQ

Halaman 26 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merunduk dan Terdakwa langsung benturkan lututnya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi TAUFIQ hidungnya mimisan mengeluarkan darah dan saksi TAUFIQ lari keselatan menuju kewarung DIRTY CHICKS dan kemudian langsung ada orang memisah yaitu saksi PANCAWAN petugas parkir di Warung Makan DIRTY CHICK Jl. RE.Martadinata Wirobrajan Yogyakarta. Kemudian terdakwa dan temannya bernama RIO YUDA PRATAMA disuruh pulang oleh PANCAWAN dengan mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA 2 Tak warna biru kuning;

- Bahwa benar kemudian saksi TAUFIQ meninggalkan tempat tersebut menuju rumah saudara AGASTA ARSYA untuk meminta ES mengompres luka di hidung saksi karena lukanya cukup parah dan ketemu saksi YOGI. kemudian saksi TAUFIQ diantar pulang oleh saksi AGASTA ARSYA dan saksi YOGI ke rumah saksi korban TAUFIQ di Cebongan Rt 010 Rw -, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul kemudian saksi AGASTA ARSYA dan saksi YOGI tersebut pamit kepada ibu saksi korban TAUFIQ untuk membawa saksi korban TAUFIQ diantarkan periksa di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Jalan Wiratama Yogyakarta. Kemudian tindakan rumah sakit untuk segera merontgen luka di hidung saksi korban TAUFIQ dan hasil Rontgen ternyata hidung TAUFIQ patah kemudian opname di Rumah Sakit Ludira Husada pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dan kemudian dilakukan tindakan operasi hidung pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 dan saksi korban TAUFIQ diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit pada hari Minggu sore tanggal 16 Desember 2018 ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban TAUFIQ diopname di RS. LUDIRA HUSADA TAMA selama 4 (empat) hari dan saksi korban tidak dapat bersekolah selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa benar keadaan saksi TAUFIQ sekarang sudah sembuh dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari serta saksi korban masih melakukan control ;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban TAUFIQ mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum atas nama : TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA dari RS LUDIRA HUSADA TAMA Nomor : 25/RSL/XI/2018 tanggal 22 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IMAM BUSTAM ERDIANSYAH dan dr.I.B.GD. SURYA PUTRA P, Sp.F.dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Medis RS.LUDIRA HUSADA TAMA seorang berjenis laki-laki umur 17 tahun, tanggal 11 Desember

Halaman 27 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pukul 20.15 s/d pukul 21.00 WIB dan diperiksa dokter spesialis
THT tanggal 12 Desember 2018 ;

2. Pada pemeriksaan diketemukan :

- Luka memar di dahi kanan akibat kekerasan benda tumpul ;
- Patah tulang hidung akibat kekerasan tumpul ;
- Kelainan tersebut diatas menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi TAUFIQ mengalami luka pada hidung sebagaimana Visum et refertum nomor nomor : 25/RSL/XI/2018 tersebut diatas, selanjutnya setelah menjalani perawatan di rumah sakit keadaan saksi korban adalah **sudah sembuh seperti sediakala dan tidak menyebabkan terganggunya aktivitas saksi korban sehari-hari**;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ketiga** inipun tidak terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barangsiapa** ” ;
2. Unsur “ **telah melakukan penganiayaan** ”;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa Majelis telah membuktikan dan mempertimbangkan unsur “ *barang siapa* ” dalam dakwaan primair dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “ *barang siapa* ” dalam Dakwaan Primair tersebut ke dalam Dakwaan Subsidaire ;

Ad.2, Unsur “ telah melakukan penganiayaan ”;

Menimbang, bahwa Majelis telah membuktikan dan mempertimbangkan unsur “ **telah melakukan penganiayaan** ” dalam dakwaan primair dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “**telah melakukan penganiayaan**” dalam Dakwaan Primair tersebut ke dalam Dakwaan Subsidaire ;

Halaman 28 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Subsidaair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa umurnya masih terlalu muda yang masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya. Oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridisnya, maka Majelis tidak membahasnya melainkan hanya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri terdakwa ;

KEADAAN KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA mengalami luka dan sakit;
- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri ;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih sekolah ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Pidana No: 54/Pid.B/2019/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa umurnya masih terlalu muda yang masih berkeinginan untuk meneruskan pendidikannya;
- Terdakwa sudah saling memaafkan dengan saksi korban TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 KTP atas nama GUNTUR PANCA SAKTI dikembalikan kepada terdakwa;
- Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah disita dari Terdakwa, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa :**

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat nomor tahun 2004

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu: dikembalikan kepada sdr.RISWANTORO melalui terdakwa**

Menimbang, bahwa surat hasil Visum et Repertum atas nama TAUFIQ ENDAR LISTYA PRATAMA tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **GUNTUR PANCA SAKTI als KITUL bin SUSANTO AJI PRAJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 KTP atas nama GUNTUR PANCA SAKTI ;
dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tanpa plat nomor tahun 2004
dikembalikan kepada sdr.RISWANTORO melalui terdakwa
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari: Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami **TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHAPUTRA, SH,MH** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **MARIA LUSIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ROCHMANTO NUGROHO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

MAHAPUTRA, SH, MH

TRI RACHMAT SETIJANTA, SH, MH

A. SURYO HENDRATMOKO, SH

PANITERA PENGGANTI

MARIA LUSIATI, SH